

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain itu juga untuk mengetahui maksud dari Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau penulisan hukum kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian Status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sedangkan BPJS ditinjau dari Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial dalam hal ini adalah alat kelengkapan Negara membentuk suatu badan penyelenggara jaminan sosial.

Kata Kunci: UUD 1945, Lembaga Negara, BPJS.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the position of Social Security Agency in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, and also to know the purpose of Article 34 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. This study is a normative legal research or legal writing literature. Namely legal research done by researching library materials or secondary data, ie data obtained from the research and study of library materials. The materials are arranged systematically, examined and then drawn a conclusion in relation to the problems examined. The research result Position Social Security Agency is a state institution which is independent and directly responsible to the President. While BPJS terms of Article 34 paragraph (2) The State shall develop social security sistem in this case is the fittings of the State established a body of social security.

Keywords: UUD 1945, State Institutions, BPJS.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan.....	5
1.4.1. Kegunaan Teoritis	5
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	5
1.5. Keaslian.....	5
1.6. Metode Penelitian	6
1.6.1. Jenis Penelitian	6
1.6.2. Metode Pendekatan	6
1.6.3. Analisis Bahan Hukum	8
 BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA NEGARA, LEMBAGA	
KEKUASAAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	9
2.1. Konsep Lembaga Negara	9
2.2. Pemahaman Lembaga Negara	11
2.3. Lembaga-Lembaga Negara	12
2.4. Lembaga Lembaga Kekuasaan	17

2.5. Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan	19
2.6. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	21
2.7. Pembentukan BPJS	24
2.8. Hubungan Antar Lembaga Negara	26
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
3.1. Status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945	29
3.1.1. Gambaran Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ..	29
3.1.2. Dasar Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	31
3.1.3. Kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	33
3.1.4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	38
3.2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sebagai Badan Hukum Publik Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	41
3.2.1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Tinjau dari Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	41
3.2.2. Peran Badan Eksekutif Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat (2) dalam Pembentukan BPJS	44
BAB IV PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52